

PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KPRI ASIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SURAKARTA

**Zain Saputra; Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H.,M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Falultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pinjaman lunak adalah kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas keseimbangan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta dan mengetahui kendala, serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan antara koperasi dengan para nasabah dalam membuat perjanjian secara teoretis tidak mencerminkan asas keseimbangan. Peminjam tidak memiliki kebebasan menentukan bentuk dan jenis perjanjian. Koperasi sebagai pelaku usaha wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, dengan tujuan agar para pihak khususnya peminjam lebih terlindungi hak-haknya dan untuk menghindari adanya ketidakseimbangan, antara para pihak yang berujung akan merugikan pihak peminjam.

Kata Kunci: perjanjian, perjanjian kredit, koperasi

Abstract

The problem that is often encountered in implementing soft loan credit agreements is bad credit. This study aims to determine the balance principle of the credit agreement at KPRI Asih Surakarta Cooperative and find out the obstacles, as well as efforts to overcome the obstacles encountered in implementing the KPRI Asih Surakarta Cooperative credit agreement. This research method uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data, in the form of primary and secondary legal materials. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce descriptive analytical information. The results of the study show that the position between cooperatives and customers in making agreements theoretically does not reflect the principle of balance. Borrowers do not have the freedom to determine the form and type of agreement. Cooperatives as business actors are required to draw up standard agreements in accordance with Law No.8/1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority

Regulation No.1/POJK.07/2013 Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Financial Services Authority Circular Letter No.13 /SOJK.07/2014 Concerning Standard Agreements, with the aim that the rights of the parties, especially the borrower, are better protected and to avoid an imbalance between the parties which will end up harming the borrower.

Keywords: agreements, credit agreements, cooperatives

1. PENDAHULUAN

Koperasi sendiri dikenal sebagai sebuah asosiasi/perkumpulan yang terdiri dari orang yang bersatu guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan cara membangun perusahaan yang dijalankan secara demokratis. Tujuan dari didirikannya koperasi ini ialah untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang kuat dan berperan sebagai media untuk membantu meningkatkan kemampuan usaha dari golongan ekonomi lemah. Lebih lanjut, Koperasi sendiri juga diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat setempat.¹

Koperasi harus mampu untuk mandiri dan tidak harus selalu bergantung pada pihak lain. Konsep kemandirian ini sendiri memiliki makna kebebasan yang bertanggungjawab, swadaya, otonom, memiliki kemauan untuk mengelola secara mandiri dan berani untuk bertanggungjawab atas segala tindakannya. Kemandirian ialah ciri khas yang melekat pada diri Koperasi, hal inilah yang membedakan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya.²

Koperasi menganut prinsip serta asas gotong royong dan kekeluargaan, serta prinsip kesejahteraan bagi seluruh anggota. Dalam memperoleh kredit, Koperasi memberikan kemudahan dalam memperolehnya, dan kepercayaan menjadi faktor yang utama.³ Dengan mengikuti prinsip dasar Koperasi, Koperasi simpan pinjam mempunyai beberapa peranan yang penting, salah satunya ialah memperkuat ekonomi bagi anggota dengan menaikkan pendapatan dan kesejahteraan melalui penyaluran dana kredit.

¹ Nirwana, Nihlatul QS . "Edukasi Keuangan Koperasi". *Modul*, Umsida Press. 2021. hlm 2.

² Che-Long, Abdulroman. "Penerapan Sistem Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Di Koperasi Islam Patani Berhad Provinsi Patani Selatan Thailand)." *repo uinsatu* .(2017). hlm 42.

³ Wisudawan, I. G. A. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi. *Jatiswara*".27(1). (2017). hlm 96-123.

Perjanjian Kredit merupakan suatu kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debitur merupakan pihak yang meminjam, dan pemberi jaminan tidak selalu sama dengan debitur, bisa saja orang lain seperti orang tua.⁴ Peminjaman dana kredit melibatkan perjanjian antara pihak yang meminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Kesepakatan ini dimulai dari pembuatan perjanjian antara kreditur dan debitur, yang mengandung hak serta kewajiban dari para pihak. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis ataupun tak tertulis, jika berbentuk tertulis maka disebut sebagai perjanjian baku.

Salah satu jenis Koperasi yang dikenal oleh masyarakat ialah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), yang didirikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan dikelola guna kepentingan mereka. Sebagai aparat dalam pelaksanaan pembangunan, maka PNS mempunyai peranan yang krusial dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai unsur aparat negara serta abdi masyarakat.

KPRI memiliki fokus pada upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para PNS yang menjadi anggotanya. KPRI adalah koperasi primer yang memiliki anggota PNS dengan penghasilan yang tetap. Dikarenakan para anggota tersebut memiliki penghasilan yang tetap, maka KPRI dapat mengumpulkan dana dengan menggerakkan simpanan secara sistematis.

KPRI Asih Surakarta sendiri menawarkan kemudahan serta fleksibilitas dalam memberikan fasilitas kredit kepada anggota yang ikut dalam Koperasi tersebut. Dibentuknya KPRI ini sendiri memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota serta mencapai kepuasan mereka.⁵ Koperasi senantiasa berupaya agar para anggota atau pegawai dapat ikut andil dalam kegiatan Koperasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana dengan syarat yang tidak terlalu sulit. Untuk menerapkan tata kelola yang baik, maka Koperasi harulah mengikuti kebijakan serta prosedur internal. Kebijakan serta prosedur ini memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan Koperasi melalui praktik usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengantisipasi risiko, sehingga terhindar dari peristiwa

⁴ Nurasa, Akur & Mujiburohman, Dian Aries. "Tuntunan Pembuatan Akta Tanah": *Buku Ajar. STPN Press*. 2020. hlm 88-89.

⁵ Wardhani, N. L. Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*, 1(2). (2013). hlm 1-10.

yang tidak diduga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat anggota koperasi yang mengalami kesulitan/kemacetan dalam mengembalikan pinjaman.⁶ Berdasarkan uraian di atas sebagaimana dalam latar belakang masalah tersebut penulis mengkaji untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KPRI ASIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SURAKARTA”**.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang memiliki focus pada kajian hukum sebagai suatu norma atau suatu aturan yang diakui dalam masyarakat, yang mana aturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku. Penelitian ini memiliki batas pada kajian peraturan perundang-undangan (tertulis), yang memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti.⁷ Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi/data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, buku ilmiah, dokumen resmi, ataupun sumber-sumber kepustakaan yang lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti.⁸ Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini hasilnya digunakan pelengkap analisis yuridis. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Koperasi KPRI AsihSurakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta

1. Kedudukan Para Pihak dalam Membuat Perjanjian

Kedudukan yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian, salah satunya perjanjian kredit seringkali menjadi sengketa. Tidak seimbangnnya dalam suatu perjanjian dapat timbul dikarenakan antar pihak-pihak dalam perjanjian tersebut memiliki posisi dominan yang

⁶ Rambe, A. O. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan). *Repository Umsu*. (2019). hlm 2.

⁷ Kusumo, A. S., & Inayah, S. H. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Perusahaan Penyedia Barang Dan Jasa Dengan Rumah Sakitjiwa Daerah. *Eprints UMS* . (2021). hlm 9.

⁸ Azizah, Ainul. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Diss. State University of Surabaya*. (2017).hlm 3.

berbeda, sehingga perjanjian tersebut akan menjadi sangat rentan.⁹ Kebebasan dalam berkontrak pada sistem terbuka dapat memungkinga terjadinya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat, termasuk perjanjian yang telah dibakukan, baik bentuk atau isi perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada.¹⁰

Koperasi KPRI Asih Surakarta dan nasabah Koperasi membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang mana asas tersebut tercantum dalam KUHPerdota. Asas kebebasan tersebut harusnya menjamin kesetaraan kedudukan/posisi antar pihak nasabah serta kreditur dalam perjanjian. Namun, jika terdapat perjanjian baku, maka kedudukan para pihak tersebut tentu tidak akan menjadi seimbang.

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan pilihan, apakah ingin melakukan perjanjian atau tidak. Asas ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dengan siapa mereka ingin melakukan perjanjian, menentukan isi dari perjanjian serta persyaratan perjanjian, cara pelaksanaan perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian tersebut apakah berbentuk secara lisan atau tertulis. Perjanjian ketika dibuat dalam bentuk baku sebagaimana dalam Koperasi KPRI Asih Surakarta. maka, para pihak itu tidak memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, jenis dan isi perjanjian tersebut.¹¹

Hukum perjanjian di Indonesia sendiri mengakui adanya asas kebebasan berkontrak. Sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut prinsip dengan sistem terbuka, dimana hukum tidak hanya mengatur jenis dari perjanjian yang diberikan nama dalam UU, akan tetapi juga mengakui serta memberikan efek hukum pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, meskipun jenis perjanjian tersebut tidak ada dalam UU.¹²

Kedudukan antara Koperasi KPRI Asih Surakarta dengan para nasabah dalam membuat perjanjian secara teoretis tidak mencerminkan asas keseimbangan. Peminjam

⁹ Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi". *Jurnal USM Law Review* 3.1.(2020). hlm 59-76.

¹⁰ Agus, Dede. "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Nurani Hukum* 1.1 .(2018). hlm 71-82.

¹¹ Sukardi, Dina Haryati, and Dian Herlambang. "Penerapan Perjanjian Kerja Antara Direktur Dan Karyawan Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Pranata Hukum* 15.2.(2020). hlm 163-171.

¹² Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14.1.(2012). hlm 26-36.

tidak memiliki kebebasan menentukan bentuk dan jenis perjanjian, karena telah ditentukan dalam perjanjian baku oleh pihak Koperasi KPRI Asih Surakarta. Ketidakseimbangan kedudukan dalam pembuatan perjanjian dapat terjadi ketika para pihak tidak mempunyai kebebasan yang setara/sama, terutama pada nasabah yang mengajukan kredit. Kondisi ini menyebabkan pihak yang memiliki posisi/kedudukan lemah tidak benar-benar bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan keinginannya.¹³

2. Isi Perjanjian

Klausula baku dapat berakibat kepada konsumen yang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan keinginannya secara bebas. Karena kedudukan yang lemah tersebut, para konsumen memerlukan perlindungan untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam situasi dimana pelaku usaha terus berkembang, konsumen serta pihak usaha memerlukan peraturan yang menjamin kepastian terkait kewajiban, hak, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak.¹⁴

Koperasi KPRI Asih Surakarta sebagai pelaku usaha wajib membuat perjanjian baku sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Bentuk perjanjian baku diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar para pihak khususnya nasabah lebih terlindungi hak-haknya dan untuk menghindari adanya ketidakseimbangan antara para pihak yang berujung akan merugikan pihak nasabah.

Koperasi KPRI Asih Surakarta memberikan layanan kredit kepada para nasabah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Koperasi ini juga mematuhi larangan untuk membuat/mencantumkan klausul baku pada dokumen/perjanjian yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak akan memindahkan tanggung jawab kepada konsumen. Isi perjanjian Koperasi tidak termasuk pembelian barang, sehingga klausul yang menyatakan bahwa

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen" *Raja Grafindo Persada, Jakarta.*(2007). hlm 114.

¹⁴ Az. Nasution. "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar" *Jakarta: Diadit Media.*(2007). hlm. 46.

pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang/uang yang telah dibayarkan atas pembelian barang yang dibeli oleh pihak konsumen, melakukan tindakan sepihak/sendiri yang berhubungan dengan barang yang dibeli secara kredit, atau merumuskan aturan mengenai pembuktian atas hilangnya fungsi dari suatu barang.

Koperasi KPRI Asih Surakarta tidak mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa hal ini relevan dengan isi perjanjian Koperasi KPRI Asih Surakarta. Larangan yang mengikat konsumen terhadap peraturan baru tidak berhubungan dengan isi perjanjian, karena tidak ada aturan baru yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak. Konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha dalam memberikan hak tanggungan, gadai, jaminan atas barang yang dibeli secara kredit/angsuran, ketentuan ini tidak relevan dengan isi perjanjian kredit karena nasabah tidak memberikan kuasa kepada Koperasi KPRI Asih Surakarta untuk pembebanan hak yang telah disebutkan.

Koperasi KPRI Asih Surakarta sebagai pelaku jasa keuangan, karena meminjamkan kredit serta menyatakan hak dan kewajiban yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Isi Perjanjian dengan bentuk menggunakan perjanjian baku tidak memuat hal yang dilarang dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

UUPK juga mengatur tentang klausul baku dalam perjanjian baku pada bidang jasa keuangan yang termuat dalam SEOJK No.13/SOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku Butir II. Seperti yang diketahui bahwa Koperasi KPRI Asih Surakarta tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan keadaan, yang merujuk pada situasi dalam perjanjian baku yang mengindikasikan penyalahgunaan keadaan. Koperasi KPRI Asih Surakarta tidak memanfaatkan situasi konsumen yang sulit dalam keadaan tertentu, darurat, serta sengaja atau tidak sengaja. Koperasi KPRI Asih Surakarta juga menjelaskan mengenai keuntungan/manfaat, resiko serta biaya dari jasa kredit yang ditawarkan oleh Koperasi.

Penerapan Isi Perjanjian yang telah sesuai dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan Hutang antara Koperasi KPRI Asih Surakarta sebagai pihak pertama dengan nasabah yang bernama Rakino yang selanjutnya disebut pihak kedua, sebagai berikut: 1) kedua belah pihak bersepakat membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) dalam rangka pemberian Kredit Uang kepada pihak ke II sebesar Rp. 150.000.000; 2) pihak ke II menyerahkan jaminan

kredit berupa sertifikat tanah HM No.641 atas nama Rakino Lokasi di Jatipuro Karanganyar dengan luas : 3670 m² sebagai jaminan dalam peminjaman kredit; 3) jangka waktu pinjaman selama 12 bulan; 4) pihak ke II membayar jasa dimuka sebesar 3,6% atau sebesar Rp. 5.400.000 untuk 2 bulan pertama; 5) pihak ke II akan membayar pelunasan selambat-lambatnya 12 bulan dari uang tersebut diterima, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a) pihak ke II akan membayar lunas pokok pinjaman beserta jasa yang belum dilunasi pada tanggal 15 Desember 2018 Pembayaran harus disetorkan langsung pada pihak ke I yaitu Koperasi KPRI Asih Surakarta; b) penundaan pembayaran tidak dikenakan dan apabila itu terjadi maka pihak ke II dibebani ganti rugi/ denda sebesar 5% dari sisa pinjaman; c) apabila terjadi penundaan pembayaran angsuran oleh pihak ke II kepada pihak ke I yang disebabkan oleh hal di luar kekuasaannya pihak ke II maka yang dapat dibuktikan secara sah oleh pihak ke II, maka penundaan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pihak ke I; 6) pihak ke I berhak melakukan pemeriksaan penelitian atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan SPH ini dan pihak ke II berkewajiban untuk membantu sebaik-baiknya; 7) SPH ini dibuat rangkap 3 (tiga) lembar, lembar I dan lembar ke II bermaterai Rp. 6000,- Lembar I untuk pihak ke I, lembar II untuk pihak ke II, lembar ke III untuk Notaris; 8) SPH ini dibuat dengan etika baik demi peningkatan pengabdian bersama kepada Koperasi KPRI Asih Surakarta, namun apabila ternyata dikemudian hari timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan lewat Kantor Pengadilan Negeri Surakarta apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan.

3. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian kredit antara Koperasi KPRI Asih Surakarta dengan nasabah telah berjalan sesuai kesepakatan yang mana dibuktikan dengan tanda tangan oleh kedua belah pihak dan Koperasi KPRI Asih Surakarta berkewajiban memberikan pinjaman kredit kemudian, nasabah wajib mengangsur kredit tersebut dengan waktu yang ditentukan oleh pihak koperasi. Pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta tahun 2021 hingga 2022 mencatat adanya 189 anggota koperasi yang melakukan peminjaman kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta. Koperasi KPRI Asih Surakarta yang mengajukan peminjaman kredit pada tahun 2021 sebanyak 86 anggota dan pada tahun 2022

terdapat 103 anggota, dalam kurun waktu dua tahun ini 188 anggota melaksanakan kredit secara taat dan mengangsur kredit secara tepat waktu, hanya terdapat 1 anggota yang mengalami kemacetan atau tidak berjalan dalam pengangsuran pembayaran kredit. Pelaksanaan perjanjian kredit tergantung ketaatan para pihak yang sesuai dengan asas keseimbangan, berdasarkan data isi perjanjian kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta relatif menunjukkan ketaatan para pihak.¹⁵

Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam memberikan prosedur pengajuan pinjaman terlebih lagi dalam hal kredit sebagai berikut: 1) anggota mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi blanko SPH (Surat Pengakuan Hutang) yang ditanda tangani oleh: peminjam, suami/Isteri peminjam, kepala Sekolah peminjam, bagi anggota yang sudah purna tugas cukup dengan ditanda tangani sendiri, kemudian blanko diserahkan ke kantor Koperasi KPRI Asih Surakarta; 2) pengurus mengadakan rapat untuk menentukan permohonan pinjaman yang telah masuk dengan pertimbangan: kondite katagori baik, kemampuan untuk mengangsur, keadaan keuangan Koperasi KPRI Asih Surakarta; 3) setelah adanya persetujuan dari pengurus kemudian peminjam diundang untuk menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) dan menandatangani bukti penerimaan uang. Dengan ketentuan sebagai berikut: 1,5% untuk SWK(Simpanan Wajib Kredit) yang nantinya akan menjadi atau menambah jumlah Simpanannya, 1% untuk Cadangan Resiko Kredit (untuk menambah modal Koperasi); 4) cara mengangsur bagi anggota yang masih aktif yaitu dengan cara anggota dipotong dari gaji masing-masing lewat bendahara Gaji UPTD Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Hasil potongan kolektif tersebut oleh bendahara gaji Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta disetor langsung ke Bank Jateng masuk rekening tabungan atas nama KPRI Asih Surakarta; 5) cara mengangsur bagi anggota yang sudah purna dengan cara anggota yang sudah purna menyetor uang sendiri ke kantor Koperasi KPRI Asih Surakarta.

3.2 Upaya Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam Mengatasi

Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit memiliki kewajiban masing-masing. Pihak nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sementara pihak Koperasi KPRI

¹⁵ Dokumen Resmi Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

Asih Surakarta harus mengawasi kegiatan nasabahnya dengan baik/cermat. Maka dari itu, penting bagi pihak kreditur untuk lebih berhati-hati dalam menyeleksi atau memilih calon debitur sebelum memberikan mereka pinjaman. Jika tidak, maka hal ini dapat menyebabkan resiko bagi lembaga keuangan dan berpotensi menyebabkan terjadinya kredit yang macet.¹⁶

Kebutuhan akan finansial/keuangan untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia ada beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan dana namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya, sementara ada kelompok lain yang mempunyai kemampuan namun terhambat oleh kendala finansial karena kurang atau bahkan tidak mempunyai dana sepeserpun. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perantara yang akan bertindak sebagai kreditur untuk menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah pemberian kredit atau perjanjian utang piutang terbentuk.¹⁷

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit yang kurang baik. Pada Koperasi KPRI Asih Surakarta, faktor eksternal ialah salah satu faktor yang menyebabkan kredit macet, seperti:¹⁸ 1) kegiatan ekonomi mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan nasabah seperti, nasabah mengalami kebangkrutan dalam usahanya, membayar dana untuk keperluan pendidikan dan untuk kebutuhan sehari-hari; 2) penggunaan praktik-praktik yang tidak sehat oleh sebagian nasabah dalam memanfaatkan situasi dunia perbankan dengan cara tertentu. Hal ini dapat mendorong Koperasi untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dalam memberikan kredit yang sehat; 3) bencana/musibah yang dihadapi oleh nasabah atau perusahaannya. Musibah yang sering dihadapi ialah seperti pencurian, kebakaran pada tempat usaha, kematian, dan lain-lain.

Koperasi KPRI Asih Surakarta mempunyai cara mengenai upaya-upaya atau tindakan hukum terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Koperasi KPRI Asih

¹⁶ Parlina, Aan. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)". *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.(2013). hlm 64.

¹⁷ Rahmat, Agusra. "Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (Kbpr) Vii Koto Pariaman." *Fakultas Hukum: Universitas andalampadang* .(2011).hlm 3.

¹⁸Risti, Pengurus Koperasi KPRI Asih Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta*, Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 10:30 WIB.

Surakarta tersebut antara lain:¹⁹ 1) koperasi KPRI Asih Surakarta akan melakukan penagihan dengan mengirim surat peringatan atau surat teguran kepada nasabah/anggota Koperasi yang bermasalah; 2) pengiriman surat peringatan atau teguran kepada nasabah/anggota koperasi yang bermasalah yang dilakukan sebanyak 3 kali, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh Koperasi KPRI Asih Surakarta adalah menemui langsung untuk mencoba menagih pinjaman; 3) penagihan pinjaman secara langsung tidak berhasil, maka Koperasi KPRI Asih Surakarta akan melakukan suatu Musyawarah secara bersama-sama dengan cara kekeluargaan dengan peminjam mengenai barang jaminan serta cara penyelesaiannya, apabila jalan musyawarah juga tidak menemukan titik terang maka pihak Koperasi KPRI Asih Surakarta akan menyelesaikan di Pengadilan Surakarta.

Perjanjian Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta berupa perjanjian baku, koperasi mempunyai asas berbeda dan dalam pelaksanaan perjanjian berbeda dengan Bank dan lembaga keuangan bank lainya dengan memberikan kelonggaran, kemudahan dalam melakukan perjanjian kredit. Koperasi KPRI Asih Surakarta memiliki solusi berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran serta pengurangan jumlah angsuran. Namun, jika setelah diberikan keringanan tersebut debitur masih tidak dapat melunasi pinjaman, maka pihak Koperasi tidak akan menerima debitur tersebut lagi. Penyelesaian masalah wanprestasi, Koperasi KPRI Asih Surakarta apabila dikemudian hari timbul kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan lewat Kantor Pengadilan Negeri Surakarta.²⁰

Hasil rapat pengurus dan pengawas Koperasi KPRI Asih Surakarta Dinas Pendidikan Korwil III Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta memutuskan penghapusan pinjaman anggota yang macet dengan menggunakan cadangan resiko kredit. Peraturan/kebijakan cadangan penghapusan pinjaman sebagai berikut:²¹ 1) Penghapusan pinjaman anggota yang macet dilaksanakan berdasarkan kebijakan/hasil rapat pengurus dan pengawas serta pengelola Koperasi KPRI Asih Surakarta; 2) pinjaman anggota yang macet akan di hapus

¹⁹ Risti, Pengurus Koperasi KPRI Asih Surakarta, *Wawancara Pribadi, Surakarta*, Selasa, 14 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

²⁰ Dokumen Resmi Surat Pengakuan Hutang Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

²¹ Dokumen Resmi Peraturan/Kebijakan Cadangan Penghapusan Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

dari neraca dengan prioritas: a) anggota yang meninggal dunia, tetapi bila ahli waris mempertanggungjawabkan pinjaman anggota yang meninggal maka ada penagihan kepada Ahli Waris; b) anggota yang pindah ke luar daerah dan dicari alamat domisili tidak ditemukan. Pihak Koperasi akan menunggu dalam waktu 5 tahun tidak ada kabar dari keluarganya; c) anggota tersebut termasuk golongan keluarga pra sejahtera. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.

Bukti berita acara penghapusan pinjaman macet anggota Koperasi KPRI Asih Surakarta Dinas Pendidikan Korwil III Kecamatan Banjarsari Surakarta, telah dilaksanakan/diadakan rapat pengurus, pengawas dan pengelola dalam rangka penghapusan pinjaman macet anggota dengan peraturan/kebijakan cadangan penghapusan pinjaman adalah sebagai berikut:²²

Tabel 1. Berita Acara Penghapusan Pinjaman

NO	NAMA	CADANGAN Resiko Kredit	HILANG	KET
1.	Supriyatmo	1.580.000	1.580.000	-
2.	Sugiyatmo	5.801.500	5.801.500	-
3.	Widi	200.000	200.000	-
4.	Nani Kusdinarwati	1.000.000	1.000.000	-
5.	Pardiyoko	8.326.000	8.326.000	-
	Total	16.907.500	16.907.500	

Solusi yang di lakukan Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang di lakukan oleh nasabahnya. Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu yang telah diperjanjikan, berapa % bunga yang ditetapkan sesuai dalam perjanjian yaitu 4%, sebagai contoh sisa pinjaman bulan Januari Rp 1.000.000 dengan bunga 1,75% pada bulan Februari tidak mengangsur hitungannya bunga Januari dan Februari di kenakan bunga (17.500 x 2)

²² Dokumen Resmi Berita Acara Penghapusan Pinjaman Macet Anggota Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

ditambah pokok 1.000.000. Koperasi KPRI Asih Surakarta akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan/musyawarah terlebih dahulu, tetapi kalau tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan/musyawarah, Koperasi KPRI Asih Surakarta menyelesaikan dengan cara lewat Pengadilan Negeri Surakarta sesuai isi perjanjian.

Solusi yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah kredit dapat dilakukan dengan metode litigasi ataupun metode non-litigasi. Meskipun UU No.25/1992 tentang Perkoperasian dan PP No.9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak secara eksplisit mengatur mengenai pinjaman atau kredit, namun perlindungan tetap ada dalam perjanjian pinjaman. Cara dalam menyelesaikan sengketa yang di lakukan Koperasi KPRI Asih Surakarta dengan nasabah sudah memenuhi kriteria dan telah sesuai sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.²³

4. PENUTUP

Pertama, kedudukan antara para pihak dalam membuat perjanjian kredit di Koperasi KPRI Asih Surakarta, secara teoretis tidak mencerminkan asas keseimbangan. Debitur tidak memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk dan jenis perjanjian, karena telah ditentukan dalam perjanjian baku oleh pihak Koperasi KPRI Asih Surakarta. Kedua, upaya Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit, bahwa koperasi akan melakukan pengawasan setelah pinjaman terealisasi sampai dengan pinjaman terlunasi. Kendala yang dihadapi dalam perjanjian kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta yaitu kurangnya pemahaman akan isi kontrak perjanjian simpan pinjam, debitur lalai/terlambat dalam kewajibannya untuk melunasi hutang, debitur ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal kontrak. Koperasi KPRI Asih Surakarta mempunyai solusi berupa perpanjangan jangka waktu angsuran dan pengurangan setengah jumlah angsuran dari yang seharusnya, namun apabila telah diberikan keringanan pihak debitur tetap tidak melunasi pinjaman, maka pihak Koperasi KPRI Asih Surakarta tidak

²³ Simplisius Antonius, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam*”. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.(2021). hlm 57.

menerima debitur tersebut. Peminjam yang lalai/ingkar janji dalam kewajibannya untuk melunasi hutang pada unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi termasuk melakukan wanprestasi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nirwana, Nihlatul QS, 2021, Edukasi Keuangan Koperasi : *Modul*, Umsida Press.
- Che-Long, Abdulroman, 2017, Penerapan Sistem Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Di Koperasi Islam Patani Berhad Provinsi Patani Selatan Thailand) : *repo uinsatu*.
- Wisudawan, I. G. A, 2017, Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi : *Jatiswara*.
Zahra, Sufiani, 2022, *Pengertian Koperasi, Diss*
- Nurasa, Akur & Mujiburohman, Dian Aries, 2020, Tuntunan Pembuatan Akta Tanah : *Buku Ajar, STPN Press*.
- Rambe, A. O, 2019, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan) : *Repository Umsu*.
- Kusumo, A. S., & Inayah, S. H, 2021, Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Perusahaan Penyedia Barang Dan Jasa Dengan Rumah Sakit jiwa Daerah : *Eprints UMS*.
- Agus, Dede, 2018, Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : *Nurani Hukum*.
- Sukardi, Dina Haryati, and Dian Herlambang, 2020, Penerapan Perjanjian Kerja Antara Direktur Dan Karyawan Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : *Pranata Hukum*.
- Jamilah, Lina, 2012, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku, *Syar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen : *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Az. Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, *Jakarta : Diadit Media*.

Parlina, Aan, 2013, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Unit Simpan Pinjam Swamitra Air Tiris Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Rahmat, Agusra, 2011, Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (Kbpr) Vii Koto Pariaman, *Fakultas Hukum: Universitas andalampadang.*

Simplisius Antonius, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam: Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.*

Jurnal

Wardhani, N. L., 2013, Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*, 1(2).(2013). hlm 1-10.

Azizah, Ainul., 2017 Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Diss. State University of Surabaya.*

Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, 2020, Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi, *Jurnal USM Law Review* 3.1.

PW, Tuti Hartati, and M. Jafar, 2019, Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.1.

Dokumen

Dokumen Resmi Berita Acara Penghapusan Pinjaman Macet Anggota Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

Dokumen Resmi Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

Dokumen Resmi Peraturan/Kebijakan Cadangan Penghapusan Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.

Dokumen Resmi Surat Pengakuan Hutang Peminjam Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta.